



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jafaruddin Bin Ishak;
2. Tempat lahir : Ulee Nyeu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ulee Nyeu, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Jafaruddin Bin Ishak ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022 dan dalam tahan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Terdakwa dibantarkan sejak dari tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tkn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tkn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAFARUDDIN BIN ISHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kabel stine crusher dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter.

Dikembalikan kepada saksi An. Hanafiah.

- 1 (satu) buah tang potong bergagang plastic dengan warna merah hitam.
- 1 (satu) buah pisau cutter dengan warna merah.
- 1 (satu) buah gergaji besi dengan warna merah kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Jafaruddin Bin Ishak pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Gudang Stone Cruisher milik Hanafiah Bin Muslim di Kp. Paya Kolak Kec. Ceulala Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang melakukan **barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 14 Juli 2022 terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya di Kab. Aceh Utara kemudian datanglah sdr. Zainal Abidin (DPO) untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian kabel stone cruisher dengan mengatakan kepada terdakwa "yok kita potong kabel" yang kemudian dijawab oleh terdakwa "saya gak berani, lagipula saya ada kerjaan dirumah" mendengar jawaban terdakwa seperti itu sdr. Zainal Abidin pun kemudian berkata lagi "tidak apa-apa kita potong kabelnya dihutan, lagian gak ada yang jaga", setelah mendengar jawaban sdr. Zainal Abidin seperti itu terdakwa pun mengiyakan ajakan sdr. Zainal Abidin kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Zainal Abidin mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke Kab. Aceh Tengah. Bahwa kemudian pada pukul 00.00 tanggal 15 Juli 2022 sampailah terdakwa dan sdr. Zainal Abidin di Kp. Paya Kolak Kec. Ceulala Kab. Aceh Tengah lalu sdr. Zainal Abidin pun memberhentikan sepeda motornya di sebuah bangunan stone cruisher yang ternyata adalah milik sdr. Hanafiah Bin Muslim, kemudian setelah sdr. Zainal Abidin memarkirkan sepeda motornya, lalu ia langsung naik keatas bangunan stone cruisher dan memotong kabel stone cruisher yang terpasang diatas bangunannya dengan menggunakan gergaji serta tang pemotong yang telah terlebih dahulu dipersiapkan dan dibawa oleh sdr. Zainal Abidin, sedangkan terdakwa menunggu dibawah untuk berjaga dan memantau situasi sekeliling stone cruisher disaat sdr. Zainal Abidin sedang memotong kabel, serta kemudian terdakwa menggulung kabel yang jatuh kebawah setelah dipotong oleh sdr. Zainal Abidin. Bahwa tidak lama kemudian disaat terdakwa sedang menggulung kabel yang telah dipotong oleh sdr. Zainal Abidin datanglah saksi Mulyadi dan saksi Sadikin yang memergoki sdr. Zainal Abidin sedang memotong kabel dan terdakwa yang sedang menggulung kabel yang telah dipotong, lalu mereka pun menangkap

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan sdr. Zainal Abidin namun dikarenakan saat itu sdr. Zainal Abidin sedang berada diatas bangunan stone crusher, sdr. Zainal Abidin pun melarikan diri dengan melompat dari atas kearah sungai dan semak-semak disekitaran bangunan stone crusher. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hanafiah Bin Muslim mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hanafiah Bin Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2022 malam di Gudang Stone Crusher milik saksi Kampung, Paya Kolak, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah telah kehilangan kabel *stone crusher* sepanjang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh saksi Sadikin dan langsung melihat kelokasi *stone crusher* yang telah hilang dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan tang dan gergaji;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mulyadi Bin M. Saridin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib di Kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa bersama dengan temannya telah mencuri kabel *stone crusher* milik saksi Hanafiah sepanjang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa, saksi sedang berjalan pencurian kabel *stone crusher* milik saksi Hanafiah yang kemudian saksi bersama dengan warga langsung berangkat kelokasi untuk mengamankan Terdakwa yang telah selesai memotong kabel *stone crusher* dengan tang dan gergaji besi, dan Terdakwa menggulung kabel dibawah, ketika ditangkap warga, teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan Terdakwa diamankan ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Hanafiah mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sadikin Bin M. Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib di Kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa bersama dengan temannya telah mencuri kabel *stone crusher* milik saksi Hanafiah sepanjang 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa, saksi sedang berjalan pencurian kabel *stone crusher* milik saksi Hanafiah yang kemudian saksi bersama dengan warga langsung berangkat kelokasi untuk mengamankan Terdakwa yang telah selesai memotong kabel *stone crusher* dengan tang dan gergaji besi, dan Terdakwa menggulung kabel dibawah, ketika ditangkap warga, teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan Terdakwa diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Hanafiah mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saudara Zainal Abidin (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri kabel *stone crusher* milik saksi Hanafiah dikarenakan saudara Zainal Abidin (DPO) mengetahui *stone crusher* milik saksi Hanafiah tidak dijaga dan Terdakwa pergi dengan sepeda motor bersama saudara Zainal Abidin (DPO);
- Bahwa, Terdakwa berbagi tugas dengan saudara Zainal Abidin (DPO) yang memotong kabel *stone crusher* dengan tang dan gergaji, sedangkan Terdakwa menggulung kabel dibawah yang belum selesai diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kabel stone crusher dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tkn



2. 1 (satu) buah tang potong bergagang plastic dengan warna merah hitam;
3. 1 (satu) buah pisau cutter dengan warna merah;
4. 1 (satu) buah gergaji besi dengan warna merah kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib di Gudang Stone Crusher milik saksi Hanafiah Kampung, Paya Kolak, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah telah kehilangan kabel *stone crusher* sepanjang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saudara Zainal Abidin (DPO) melakukan pencurian kabel *stone crusher*. Dengan cara dipotong dengan menggunakan tang dan gergaji;
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh warga ketika sedang menggulung kabel *stone crusher* yang telah dipotong;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Hanafiah mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah merujuk kepada orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **Jafaruddin Bin Ishak**, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta berdasarkan fakta di persidangan bahwa **Jafaruddin Bin Ishak**, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Anak terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Anak mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang yang memindahkan posisi barang atau benda milik orang lain dari tempat semula ke tempat yang lain, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu barang atau benda dari pemilik aslinya, selanjutnya barang atau benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku hingga dapat berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah dalam hal perbuatan mengambil dan memiliki atau menguasai yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hak orang lain serta aturan/hukum yang berlaku, pelaku menyadari bahwa perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hal ini adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai dan dimiliki seolah-olah adalah milik pribadi sedangkan pelaku bukanlah pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, 15 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib di Gudang Stone Crusher milik saksi Hanafiah Kampung, Paya Kolak, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah telah kehilangan kabel *stone crusher* sepanjang 20 (dua puluh) meter yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Zainal Abidin dengan cara memotong menggunakan gergaji dan tang yang diambil oleh Terdakwa untuk kemudian dijual tanpa adanya persetujuan dari saksi Hanafiah yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kabel *stone crusher* sepanjang 20 (dua puluh) meter milik saksi Hanafiah telah selesai dengan terpotongnya kabel *stone crusher* sepanjang 20 (dua puluh) meter yang digulung Terdakwa ketika ditangkap dan dilakukan secara melawan hukum tanpa adanya persetujuan atau izin dari saksi Hanafiah;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan dilakukan bersama dengan saudara Zainal Abidin (DPO) untuk mengambil kabel *stone crusher* sepanjang 20 (dua puluh) meter milik saksi Hanafiah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa, namun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Kabel stone crusher dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
2. 1 (satu) buah tang potong bergagang plastic dengan warna merah hitam;
3. 1 (satu) buah pisau cutter dengan warna merah;
4. 1 (satu) buah gergaji besi dengan warna merah kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kabel stone crusher dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Hanafiah, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Hanafah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tang potong bergagang plastic dengan warna merah hitam, 1 (satu) buah pisau cutter dengan warna merah dan 1 (satu) buah gergaji besi dengan warna merah kuning; berdasarkan fakta persidangan merupakan alat Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan rusak hingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hanafiah Bin Muslim mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jafaruddin Bin Ishak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kabel stone crusher dengan Panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
Dikembalikan kepada saksi Hanafiah Bin Muslim
 - 1 (satu) buah tang potong bergagang plastic dengan warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah pisau cutter dengan warna merah;
 - 1 (satu) buah gergaji besi dengan warna merah kuning;
Dirusak hingga tidak dapat digunakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Muhammad Riko Ari Pratama., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)